

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAPA PERCERAIAN MELALUI GADGET

Oleh: Ikhsan¹

ABSTRAK

Dalam mengarungi suatu bahtera rumah tangga terkadang seorang pasangan suami istri kerap kali dilanda oleh ombak yang sangat luar biasa maha dasyatnya yaitu Perceraian, yang mana perceraian merupakan salah satu ujian dalam kehidupan berumah tangga. Berdasarkan ketentuan mayoritas ulama dalam hukum Islam menyatakan, perceraian melalui Gadget sah selagi memenuhi syarat dan rukun serta mempunyai bukti dan alasan kuat untuk menceraikan istrinya namun, namun sangat tidak manusiawi, tidak etis, dan tidak beradab dikarenakan dapat disalahgunakan dan memiliki tingkat keakurasian yang lemah. Diperbolehkannya perceraian di dalam Islam karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu sebagai landasan filosofis perkawinan sesuai dengan ajaran Islam tanpa mengurangi landasan filosofis perkawinan berdasarkan pancasila yakni merupakan bagian dari aqidah, ubudiah dan muamalah yang berkaitan langsung antara huququllah dan huququlibad. Selain itu juga dinyatakan bahwa ikatan perkawinan sebagaimana mitsaaqon gholiidhan atau ikatan yang kokoh dengan harapan dapat memberikan kesadaran dan pengertian kepada masyarakat bahwa perkawinan adalah mentaati perintah Allah dan sekaligus merupakan ibadah yang harus diperahankan kelangsungan dan kelestariannya.

Kata Kunci : Tinjauan hukum, Islam, Perceraian, Gadget

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah *sunnahtullah* yang merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal

¹ Dosen tetap prodi HKI STAI Tgk Chik Pante Kulu Banda Aceh. email. ikhsan@staipantekulu.ac.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Perkawinan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dalam kehidupan masyarakat.³ Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*,⁴ dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketenteraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketenteraman keluarga dan masyarakat.⁵

Perceraian merupakan salah satu ujian dalam kehidupan berumah tangga yang dapat dialami oleh siapa saja tanpa terkecuali. Hukum Islam menginginkan pernikahan terjalin kekal antara suami isteri keculi karena adanya suatu sebab yang tidak dapat dihindari yaitu meninggalnya salah satu pihak atau yang lainnya. Karena itu pula hukum Islam tidak mengikat mati pernikahan dan tidak pula mempermudah perceraian. Hukum islam sendiri telah membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau itu lebih dapat memperbaiki kehidupan dari pada tetap mempertahankan ikatan pernikahan.⁶

Namun ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar cerai yang dijatuhkan sah antara lain; suami, istri, *sighat* talak, dan ada unsur kesengajaan. Suami dapat menjatuhkan cerai dengan *sighat* yang *syarikh* maupun kinayah yang apabila suami menjatuhkan cerai dengan *sighat syarikh* maka perceraian akan jatuh walaupun tanpa disertai niat, sedikit berbeda dengan penjatuhan cerai dengan kinayah yang diperlukan niat agar talak bisa jatuh.⁷

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang begitu pesat saat ini membawa paradigma baru dalam memahami berbagai masalah yang muncul dikalangan masyarakat yang mana

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 1

⁴ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 3

⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 26-27

⁶ Latif Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 3

⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2012), hlm. 194-204

masyarakat harus bisa menyikapi dengan arif dan bijaksana dalam menyelesaikan persoalan- persoalan yang ada.⁸

Sebagaimana yang tidak dapat dipungkiri bahwa di era digital pada masa kini yang tidak mengenal ruang dan waktu banyak menimbulkan permasalahan baru yang membutuhkan penelaah secara komprehensif untuk memberikan kepastian hukum Islam tanpa keluar dari ajaran Al-Quran dan Sunnah yang telah digariskan Allah SWT. Namun, dalam perkembangan teknologi yang semakin canggih ini, semakin memudahkan siapapun untuk melakukan cerai kepada istrinya, salah satunya yang dulu dikenal dengan cerai melalui surat atau tulisan, maka sekarang bisa lebih mudah dan cepat sampai pada yang dituju yakni si suami, yang hanya dengan melakukan pengiriman pesan tertulis jarak jauh dengan melalui media elektronik berupa *handphone*. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis merasa perlu untuk melaksanakan suatu penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Gadget’.

B. PEMBAHASAN

1. Definisi Perceraian

Perceraian dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *thalaq*. Kata *thalaq* diambil dari kata *ithlaq* yang berarti melepaskan atau menanggalkan atau secara harfiah berarti membebaskan seekor binatang.⁹ Secara istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-isteri). Sedangkan dalam hukum Islam peceraian disebut dengan *thalaq*, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap isterinya).¹⁰

Dalam *Fikih* perceraian atau talak berarti “bercerai lawan dari berkumpul”, kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian antar suami-isteri, sedangkan para ulama memberikan pengertian perceraian (*thalaq*) sebagai berikut:¹¹

⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 194-204

⁹ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 9

¹⁰ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, hlm. 12

¹¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 192

- a. Sayyid sabiq mendefinisikan, *thalaq* adalah melepaskan tali perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami-istri.
- b. Abdur Rahman Al-Jiziri mendefinisikan, *thalaq* adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.
- c. Muhammad Ismail Al-Kahlani mendefinisikan, *thalaq* menurut bahasa yaitu membuka ikatan, yang diambil dari kata *ithlaq* yaitu melepaskan atau menanggalkan.
- d. Abu Zakaria Al-Anshari mendefinisikan, *thalaq* adalah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.

Perceraian di dalam hukum atau *fiqh munakahat* dikenal dengan istilah *thalak* dan *khuluk*. *Thalak* merupakan perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami sedangkan *khuluk* merupakan perceraian dengan inisiatif berasal dari isteri. *Thalak* dan *khuluk* ini dipahami sebagai perbuatan hukum yang berakibat pada lepasnya ikatan perkawinan suami isteri dengan tata cara yang makruf atau sesuai adat istiadat yang baik.¹²

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dipahami perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami-isteri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh kekal dan abadi sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami- isteri.¹³ Perceraian dianggap sah apabila dilakukan oleh orang-orang yang perbuatan tindakannya dapat diminta pertanggungjawaban hukum (*humanresponsibility*). Orang yang perbuatannya dapat diminta pertanggung- jawaban hukum ini disebut dengan istilah *mukallaf*. Suami isteri yang akan cerai harus sudah cukup dewasa sudah terkena beban hukum/*taklif* dan tidak ada unsur paksaan/*ikrah*.

2. Pengertian Gadget

Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan gadget adalah sebagai media sosial ataupun sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar

¹² Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam.*, hlm. 12

¹³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 1

ideologi dan teknologi web 2.0, dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*. Web 2.0 menjadi *platform* dasar media sosial. Media sosial ada dalam berbagai bentuk yang berbeda, termasuk *social network, forum internet, weblogs, social blogs, micro blogging, wikis, podcasts, gambar, video, rating, dan bookmark* sosial. Menurut Kaplan dan Haenlein ada enam jenis media sosial: proyek kolaborasi (misalnya, *wikipedia*), *blog* dan *microblogs* (misalnya, *twitter*), komunitas konten (misalnya, *youtube*), situs jaringan sosial (misalnya *facebook, instagram*), *virtual game* (misalnya *world of warcraft*), dan *virtual social* (misalnya, *second life*).

Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain *facebook, myspace, plurk, twitter, dan instagram*. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media *broadcast*, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan *feedback* secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas.¹⁴

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunaanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi *blog, jejaring sosial, wiki, forum* dan dunia *virtual*. *Blog, jejaring sosial* dan *wiki* merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Saat teknologi internet dan *mobile phone* makin maju maka media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat. Kini untuk mengakses *instagram* misalnya, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya dengan menggunakan sebuah *mobile phone*. Demikian cepatnya orang bisa mengakses media sosial mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya di negara-negara maju, tetapi juga di Indonesia. Karena kecepatannya media sosial juga mulai tampak menggantikan peranan media massa konvensional dalam menyebarkan berita-berita.¹⁵ Sosial media memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

¹⁴ Gusti Ngurah Aditya Lesmana, *Tesis: Analisis Pengaruh Media Sosial Twitter Terhadap Pembentukan Brand Attachment* (Studi: PT. XL AXIATA), (Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia), hlm. 10-11

¹⁵ Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam", dalam *Jurnal Al-Adalah*, Vol. X, No. 4 Juli 2012, (415-422), hlm. 415

- a. Sosial media adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia menggunakan internet dan teknologi web.
- b. Social media berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak *audience* (*one to abri. many*) menjadi praktik komunikasi dialogis antar banyak *audienc* (*many to many*).
- c. Social media mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi. Mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri.

Selanjutnya Mcquail berpendapat bahwa fungsi utama media bagi masyarakat adalah:

- a. Informasi
- b. Inovasi, adaptasi, dan kemajuan.
- c. Korelasi
- d. Kesenambungan
- e. Hiburan
- f. Mobilisasi

3. Dasar Hukum Perceraian melalui Gadget

Perceraian melalui Gadget merupakan fenomena sosial yang bisa saja terjadi untuk kondisi sekarang ini. Ketentuannya pun harus memenuhi syarat sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. Perceraian melalui gadget memiliki esensi yang sama dengan perceraian lewat sms kata-kata *thalaq* yang berupa tulisan-walaupun berbeda tulisnya. Tetapi, pesan yang diangkat sama untuk menyampaikan maksud *thalaq* terhadap istrinya. Dalam pemaparan makna *thalaq*, secara etimologi dan terminologi bahwa talak harus berupa "*lafadz*". Penekanan ini pun diperkuat dengan salah satu syarat dan rukun *thalaq*, yaitu "*lafadz*" yang diucapkan oleh suami dengan jelas dan disertai niat untuk bercerai.¹⁶

Menurut Prof. Umar Shihab, guru besar hukum Islam UIN Alauddin Makassar, *thalaq* pada prinsipnya harus dinyatakan-bisa

¹⁶ Denis Mcquail, *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, (Jakarta: Erlangga, 1992), hlm. 71

diucapkan secara lisan atau dalam bentuk tulisan.¹⁷ Pesan yang ditulis SMS sudah cukup memenuhi ketentuan tulisan ini, sehingga hukumnya tetap sah. Akan tetapi, beliau mengutarakan lebih baik *thalaq* dilakukan secara lisan. Jika talak dilakukan dengan SMS, akan sulit terjadi dialog, apalagi menghadirkan dari saksi dan penengah. Sedangkan jika dengan cara lisan, suami bisa jadi menggagalkan niatnya untuk menalak setelah keduanya berdialog. Karena pernyataan talak bukan masalah sepele, maka pasangan suami-istri yang hendak bercerai mesti ekstra hati hati. Tak boleh melakukannya dalam keadaan marah.¹⁸

Sedangkan menurut pakar perkawinan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel, Surabaya, Achmad Faisol, dari segi hukum, *thalaq* melalui SMS ini diperbolehkan, namun dari segi akhlak sangat tidak dibenarkan. Alasannya, hal ini merujuk pada inti ajaran Islam, yakni akidah, amaliah (termasuk hukum), dan akhlak. Perceraian model ini secara akhlak tidak menunjukkan iktikad baik dari suami agar mencari jalan terbaik dari problematika yang sedang dihadapi.¹⁹ Padahal, dalam Qs al-Baqarah/2: 229, Allah SWT. Berfirman:

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf*”... (QS. Al-Baqarah: 229)

Bahwa perceraian sebaiknya dilakukan dengan cara makruf agar hubungan yang selama ini dijalin tetap terjaga dengan baik. Perceraian lewat Gadget bisa terjadi dengan proses verifikasi yang jelas akan lafadz *thalaq* tersebut. Karena bahan tulisan dalam Gadget dengan bahasa tulisan pada umumnya memiliki segi pengertian dan penekanan arti yang berbeda, maka ketentuan hukum perceraian lewat Gadget tidak bisa disamakan dengan perceraian lewat surat.²⁰ Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya ulama Indonesia membolehkan perceraian lewat Gadget dengan verifikasi tertentu,

¹⁷ Dhamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*: (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 87-88

¹⁸ Sadiani, *Nikah Via Telepon, Menggagas Pembahasan Hukum Perkawinan di Indonesia, dalam jurnal hukum perkawinan* (Palangkaraya: Indonesia dan STAIN, 2008), hlm. 3

¹⁹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 102

²⁰ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 50

dengan unsur-unsur sebagai berikut: *Pertama*, ketegasan niat ketika menuliskan kata talak lewat SMS sebagai tolak ukur agar diketahui seberapa besar kesungguhan seorang suami dalam melakukan perceraian. Sebelum menempuh langkah ini, alangkah baiknya jika masing-masing pihak sudah berusaha untuk mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga mereka agar perceraian ini memberi dampak kemaslahatan bagi kedua belah pihak. *Kedua*, maksud *sighat* talak yang disampaikan harus dapat dipahami dan dimengerti tanpa menimbulkan makna penafsiran yang ambigu. Jadi, kejelasan kata talak tersebut dapat meyakinkan istri bahwa suami telah mentalaknya. *Ketiga*, ketidak-harmonisan yang berlarut-larut yang akhirnya berujung pada tidak adanya komunikasi yang baik secara lisan antara keduanya dalam membina rumah tangga, sehingga komunikasi yang terjadi antara keduanya hanya komunikasi statis lewat gadget. *Keempat*, keterbatasan ruang dan waktu untuk duduk bersama, karena kondisi jarak yang jauh antara keduanya.

Sedangkan ulama yang tidak membolehkan perceraian model ini disebabkan kaidah perceraian yang tidak menepati adab perceraian yang digariskan oleh syara".²¹ Selain itu, keabsahannya diragukan secara hukum. Kesimpulannya, talak dari segi hukum diperbolehkan, namun dari segi akhlak sangat tidak dibenarkan. Dilihat dari sisi akhlak pun lafadz perceraian via Gadget tidak makruf dan etis dilakukan dalam memutus hubungan suami istri. Apalagi dalam ranah hukum positif diperlukan adanya bukti-bukti yang diakui oleh negara agar terjaga hak-hak suami dan istri secara provisional

C. METODE PENELITIAN

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*library research*) yaitu penelitian yang objek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya yang dilakukan dengan membaca, menalaah, dan menganalisis literature yang ada berupa Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab, maupun undang-undang yan berkaitan dengan hasil penelitian.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

²¹ Ahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 159

Perceraian melalui Gadget adalah perceraian yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya dengan melalui pesan singkat media elektronik yang dikirimkan kepada istrinya.²² Walaupun perceraian adalah perbuatan yang halal, akan tetapi juga perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

Artinya: *“tidak ada sesuatu yang dihalalkan oleh Allah SWT tetapi dibenci-nya selain dari talak”*.

Hukum cerai dapat berubah menurut kondisi suami atau istri, yakni:

1. Wajib apabila terjadi konflik antar pasangan suami istri, lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan hakim yang mengurus perkara keduanya. Jika hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka, maka saat itulah cerai menjadi wajib.
2. Makruh apabila perceraian antara suami istri yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan atau perceraian dijatuhkan kepada istri yang sholehah atau istri yang berbudi mulia.
3. Mubah bila perceraian yang dilakukan hanya karena ada kebutuhan, seperti, menceraikan istri yang tidak dicintai atau tidak disukainya lagi sehingga suami tidak mau menyetubuhinya dan tidak memberi nafkah.
4. Sunnah, apabila perceraian yang dilakukan hanya pada saat istri mengabaikan perintah Allah SWT, seperti shalat, puasa, dan kewajiban lainnya. Sedangkan suami juga sudah tidak mampu memaksanya dan tidak mampu berumah tangga dengan istrinya.
5. Haram apabila perceraian dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan, seperti:
 - Menceraikan istri yang dimadu yang tidak dipenuhi gilirannya atau menceraikannya si suami yang sedang

²² Hartanto, *Panduan Aplikasi Smartphone*, (Gramedia: Pustaka Utama, 2010), hlm. 100

sakit keras dengan maksud bila ia mati, istri tidak dapat harta pusaknya.

- Menceraikan istrinya dengan cerai tiga sekaligus atau cerai satu tetapi disebut berulang kali sehingga cukup tiga kali atau lebih.
- Ketika keadaan suci yang telah disetubuhi.
- Menceraikan istri ketika sedang haid atau nifas.

Cara suami dalam menjatuhkan cerai kepada istrinya dapat melalui berbagai macam versi, ada yang disampaikan dengan surat atau tulisan, ada yang dengan menggunakan kata sindiran, dan ada juga yang disampaikan secara jelas dan langsung kepada sang istri. Dalam hal ini karena sesuai dengan kemajuan zaman di era modern ini, cerai juga dapat dijatuhkan melalui media elektronik.²³ Cerai dengan tulisan adalah perceraian secara tertulis yang disampaikan suami kepada istrinya, kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Perceraian secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah) meski sang suami dapat mengucapkannya. Perceraian melalui media elektronik ini termasuk golongan cerai dengan tulisan, dikarenakan perceraian tersebut menggunakan tulisan yang jelas dan dapat dibaca sehingga istri pun paham maksud dari isi pesan singkat tersebut.²⁴

Seorang suami yang ingin menceraikan istrinya melalui media gadget dianggap jatuh apabila memenuhi syarat. Pertama, disaksikan oleh dua orang saksi, kedua, sewaktu menulis lafadz cerai harus dibarengi dengan niat menceraikan istrinya dan tulisan yang jelas bukan kiasan. Ketiga, dilakukan betul-betul dalam keadaan dharurat keempat, istri harus menerima pesan tersebut dan memahami maksud dari isi tersebut. Sebagaimana hasil sidang ijtima²⁵ majelis ulama Indonesia pada tanggal 1 Juli 2012 di Tasikmalaya bahwa perceraian yang terjadi di luar persidangan baik tulisan atau ucapan harus dilaporkan di depan persidangan. Artinya jika menurut majelis hakim yang mengadili tidak

²³ Atto Mudzar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi Dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titihan Ilahi Pres, 1988), hlm. 181-182

²⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), 23

²⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo 2014), hlm. 141

memenuhi salah satu alasan perceraian, maka perceraian tersebut hukumnya tidak sah. Kemudian majelis tarjih muhammadiyah dalam fatwa tarjihnya pada hari jum'at, tanggal 8 Jumadil Ula 1428 H / 25 Mei 2007 M memutuskan bahwa: perceraian harus diucapkan di depan persidangan pengadilan agama. Sehingga perceraian dalam bentuk ucapan maupun tulisan yang dilakukan di luar persidangan hukumnya tidak sah.²⁶ Berdasarkan beberapa uraian di atas, peneliti berpendapat berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat at- Talaq ayat 2:

Artinya: *dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah... (Qs. Ath-Thalaq: 2)*²⁷

Maka menurut peneliti seorang suami yang menceraikan istrinya melalui media elektronik tidak diperbolehkan, karena tidak adanya dua orang saksi dan dari sisi akhlak pun menunjukkan kesewenang-wenangan suami yang memiliki hak cerai dengan tanpa memperhatikan perbuatan tersebut melecehkan istri atau tidak, hal tersebut merupakan tindakan yang menurut peneliti sebagai perbuatan yang tidak m'aruf, tidak etis dan mempermainkan perceraian.²⁸ Dalam kaidah fikih yang berbunyi:

Artinya: *"menolak mudharat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat.*

Berdasarkan kaidah di atas, dikatakan apabila praktek perceraian ini disahkan atau dianggap jatuh, akan menimbulkan madharat yang lebih banyak dari pada maslahatnya, karena kelebihan praktek perceraian ini hanya seputar efisiensi waktu dan uang yang merupakan orientasi dari masyarakat modern. Namun, melihat kekurangan dari praktek perceraian tersebut dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap perempuan dan rawan akan disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab serta dianggap sebagai merendahkan harkat dan martabat.

Berdasarkan hal tersebut maka melakukan thalak melalui gadget dalam Islam adalah sah hukumnya selagi cukup rukun dan

²⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 230-231

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 445

²⁸ Amirullah Ahmad, dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. 1; (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

syaratnya,²⁹ Namun demikian, meskipun perceraian melalui gadget dapat menjadi sarana atau media penjatuhan talak, namun sebenarnya bila dapat dilakukan melalui media lain yang lebih arif dan bijaksana tentunya perceraian melalui gadget tersebut sangat tidak manusiawi, tidak etis, dan tidak beradab. Sebab, hal itu sangat bertentangan dengan semangat dan prinsip dasar syariah dalam ikatan pernikahan, terlalu menggampangkan masalah sebagai bentuk mabuk teknologi dan sebagai sikap yang bertentangan dengan proses dahulunya untuk dapat mencapai jenjang pernikahan yang dilakukan dengan penuh saksama dan disertai segala bentuk penghargaan dan penghormatan kepada pihak wanita.³⁰

E. ANALISIS

Berdasarkan ketentuan mayoritas ulama dalam hukum islam menyatakan, perceraian melalui SMS sah.³¹ Kedua, sang suami mempunyai alasan kuat untuk menceraikan istrinya namun, hal itu baru sah secara hukum Islam, karena yang terbaik perceraian harus melalui pengadilan agama. Mayoritas ulama merekomendasikan untuk menghindari cerai via SMS. Bahwa bentuk penyampaian talak melalui SMS rawan penyalah gunaan dan memiliki tingkat keakurasian yang lemah. Pada Dasarnya keabsahan perceraian dapat terkait dengan hukum ekonomi Islam karena ini karena siapa pun bisa “membajak” media-media tersebut dan mengatas namakan sang suami.

perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri, hal tersebut dikarenakan bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.³²

²⁹ Raehana, “Perceraian Menggunakan SMS, Email dan Faksimili di Mahkamah Syariah Daerah Pontian Johor Malaysia”, dalam Jurnal Al Risalah, Vol. XII, No. 1 Juni 2012, hlm. 87-106

³⁰ Raehana, “Perceraian Menggunakan SMS, Email dan Faksimili di Mahkamah Syariah Daerah Pontian Johor Malaysia”, hlm. 104

³¹ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah. terjemahan: Mohammad Thalib, Jilid ke-8*, (Bandung: PT. Almaarif. 1989), hlm. 202

³² UU Perkawinan No 1 tahun 1974

Dalam memutuskan hukum perceraian, terdapat tiga landasan yang menjadi acuan utama yakni landasan yuridis, yaitu setiap peraturan tentang hukum islam harus merujuk pada peraturan yang lebih tinggi secara hirarki agar tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya sebagai satu sistem kesatuan. Landasan sosiologis, yaitu cerminan tuntutan masyarakat sendiri yang bersifat riil atau nyata tentang norma hukum yang dibutuhkan sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, dan landasan filosofis, yaitu suatu norma-norma yang diidealkan oleh masyarakat sebagai cita-cita luhur yang hendak dijadikan pedoman dalam kehidupan masyarakat dan negara.³³

Landasan dalam pemutusan perceraian pada umumnya berdasarkan pada analisis sosiologis-filosofis, yakni pemilihan solusi terbaik atau kemaslahatan bersama. Adapun mengenai pertimbangan kemaslahatan, hakim selalu berasumsi bahwa dalam suasana rumah tangga yang sudah tidak harmonis, suami yang bermalas-malasan, tidak mau menafkahi keluarga, bagi hakim perceraian merupakan solusi terbaik untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar dengan alasan bahwa dalam suasana seperti itu tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah sudah sangat sulit. Jika dipertahankan maka mudaratnya akan jauh lebih besar daripada maslahatnya.²⁸ Meski telah dijadikan sebagai dasar pertimbangan namun pertimbangan kemaslahatan dalam banyak putusan diterapkan secara umum saja yakni perceraian sebagai solusi terbaik atas permasalahan yang ada. Selain kasus dalam penelitian ini, prinsip ini diterapkan pada hampir semua kasus yang sebenarnya masing-masing memiliki spesifikasi tersendiri jika dielaborasi lebih mendalam. Dalam hal ini, kemaslahatan dan kemudharatan bisa saja dijabarkan secara khusus berdasarkan kerangka dharuriyyat al-khamsah sebagai penjabaran maqashid al-syari'ah, misalnya menyangkut keberlangsungan hidup istri dan anak.³⁴

Diperbolehkannya perceraian di dalam Islam karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu. Padahal landasan filosofis perkawinan sesuai dengan ajaran Islam

³³ Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 27

³⁴ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2012), HLM. 172.

tanpa mengurangi landasan filosofis perkawinan berdasarkan Pancasila yakni merupakan bagian dari aqidah, ubudiah dan muamalah yang berkaitan langsung antara huququllah dan huququlibad. Selain itu juga dinyatakan bahwa ikatan perkawinan sebagaimana mitsaaqon gholiidhan atau ikatan yang kokoh dengan harapan dapat memberikan kesadaran dan pengertian kepada masyarakat bahwa perkawinan adalah mentaati perintah Allah dan sekaligus merupakan ibadah yang harus dipertahankan kelangsungan dan kelestariannya.³⁵

Namun jika keadaan seperti ini dilanjutkan maka akan menimbulkan hal yang mudharat kepada kedua belah pihak dan orang-orang disekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka lebih baik ditempuh jalan perceraian. Karena menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sesuai dengan kaidah fiqh sebagaimana diungkapkan oleh Syeikh Abdullah Ibn Sa'id Muhammad Ibadil Haji Al Hadromiy Asyahaary dalam kitab *idhah qawaidul fiqh* bagian dari bab *qawaidu al rabi'ah*. Dengan demikian, perceraian dalam Islam hanyalah untuk suatu yang bertujuan kebaikan atau kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh kedua belah yang bercerai.

F. KESIMPULAN

Dari hasil pemaparan diatas penulis berkesimpulan bahwa hukum melakukan perceraian melalui gadget adalah sah selagi cukup rukun dan syaratnya dan mempunyai bukti dan alasan kuat untuk menceraikan istrinya. namun sangat tidak manusiawi, tidak etis, dan tidak beradab. Karena bertentangan dengan semangat dan prinsip dasar hukum Islam yang terlalu menggampangkan masalah sebagai bentuk mabuk teknologi dan sebagai sikap yang bertentangan dengan proses dahulunya untuk dapat mencapai jenjang pernikahan yang dilakukan dengan penuh saksama dan disertai segala bentuk penghargaan dan penghormatan kepada pihak perempuan.

³⁵ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga, Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet. Ke-2, hlm. 334

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2012
- Abdur Rahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo 2014
- Ahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Atto Mudzar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi Dan Liberasi*, Yogyakarta: Titihan Ilahi Pres, 1988
- Amirullah Ahmad, dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, cet. 1*; Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Denis Mcquail, *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, Jakarta: Erlangga, 1992
- Dhamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*: Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Gusti Ngurah Aditya Lesmana, *Tesis: Analisis Pengaruh Media Sosial Twitter Terhadap Pembentukan Brand Attachment (Studi: PT. XL AXIATA)*; Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia
- Hartanto, *Panduan Aplikasi Smartphone*, Gramedia: Pustaka Utama, 2010
- Latif Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Linda Azizah, *Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*, *Jurnal Al-„Adalah*, Vol. X, No. 4 Juli 2012
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002
- Raehana, *Perceraian Menggunakan SMS, Email dan Faksimili di Mahkamah Syariah Daerah Pontian Johor Malaysia*, *Jurnal Al Risalah*, Vol. XII, No. 1 Juni 2012
- Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat II*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*; Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*; Jakarta: Intermasa, 1985

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*; Jakarta: Rajawali Pers, 2013
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam
Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya